



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

**KEPUTUSAN  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG  
NOMOR : 171 / 16 / 2004.**

**TENTANG**

**PERESMIAN MUTASI JABATAN KEANGGOTAAN  
PANITIA MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG**

Menimbang : a bahwa dengan adanya usulan Penggantian Jabatan Keanggotaan Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Batang sebagaimana tersebut Surat Pimpinan Fraksi PDIP tanggal 25 Pebruari 2004 Nomor : 15/FPDLP/II/2004, maka Keputusan DPRD Kabupaten Batang tanggal 25 Agustus 1999 Nomor : 171/34/99 tentang Peresmian Keanggotaan Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Batang yang telah diubah dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang tanggal 1 September 2001 Nomor : 171 / 32 / 2001 dan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang Tanggal 4 Pebruari 2002 Nomor : 171/9/2002, perlu diubah lagi ;

b. bahwa sehubungan hal tersebut huruf a, Pimpinan DPRD Kabupaten Batang setelah memperhatikan Pembicaraan Rapat Pimpinan tanggal 25 Pebruari 2004 dan Pasal 46 ayat (3) Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor : 38 Tahun 1999, sepakat untuk meresmikan Penggantian Keanggotaan Panitia Musyawarah dimaksud dan dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang ;

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757 ) ;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 ) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381 ) ;